

PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN

NO	URAIAN	KETERANGAN
1.	Surat Permohonan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ditandatangani oleh direksi/ pengurus sesuai profil badan usaha/ koperasi /perusahaan perseorangan 2. Tanggal surat permohonan tidak melebihi 7 hari kalender sebelum tanggal permohonan diajukan
2.	Salinan Nomor Induk Berusaha	<ol style="list-style-type: none"> a. memiliki KBLI yang relevan dengan permohonan <ul style="list-style-type: none"> - untuk komoditas batubara di dalam NIB terdapat KBLI 46610 - untuk komoditas mineral logam di dalam NIB terdapat KBLI 46620 - komoditas mineral bukan logam dan batuan dalam NIB terdapat KBLI 46634 dan 46641 b. tidak memiliki KBLI sub-sektor pertambangan mineral dan batubara lain yang terkait dengan pemberian IUP/IUPK, IUJP, IPR, SIPB (KBLI 05, 07, 08 dan 09) c. alamat surat elektronik (e-mail) dalam form isian serta pengajuan permohonan wajib sama dengan yang tercantum dalam NIB
3.	Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (<i>beneficiary ownership</i>) dari badan usaha pemohon	Sesuai format pada laman minerba.esdm.go.id serta melampirkan identitas serta NPWP/ <i>Tax Identity</i>
4.	Salinan Perjanjian/Nota Kesepahaman kerjasama pengangkutan dan penjualan mineral dan/atau batubara dengan pemegang: <ol style="list-style-type: none"> a. IUP; b. IUPK Operasi Produksi; c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian d. IPR; e. SIPB; f. KK; g. PKP2B; dan/atau h. Izin Pengangkutan dan Penjualan lainnya Yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai sumber komoditas pengangkutan dan penjualan	<ul style="list-style-type: none"> - Ditandatangani oleh direksi/ pengurus para pihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. - Sumber komoditas yang telah terdaftar dalam MODI
5.	Data digital dokumen permohonan secara lengkap	Dalam bentuk pdf., untuk masing-masing persyaratan sesuai urutan dalam checklist termasuk surat dan form isian (tidak digabung dalam satu berkas pdf.)